

Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pemilik Sertifikat Tanah elektronik Di Kabupaten Sorong

Protection for the Security of Personal Data of Electronic Land Certificate Owners in Sorong Regency

Dwi Yuni Kurniati, Moh. Ery Kusmiadi, Mariya Azis

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong,
Jl. Pendidikan, No.27, Remu Utara, Malaingkedi, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong,
Papua Barat Daya 98416,
Email: dwiyuni240603@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini, objek peristiwa hukum yang dikaji yaitu mengenai aspek perlindungan hukum dari alat bukti kepemilikan di bidang pertanahan yang berbasis elektronik, dari banyaknya persoalan yang terjadi terkait dengan pencurian data pribadi dalam dokumen elektronik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu bersifat deskriptif kualitatif, sebab penelitian ditekankan pada aspek perlindungan hukum data pribadi dan implementasi sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan regulasi dari pihak ATR/BPN maupun regulasi Pemerintah yang menjamin perlindungan data pribadi seorang individu. Sistem keamanan data yang diterapkan dalam Sertifikat tanah elektronik ini merupakan salah satu Upaya ATR/BPN dalam melindungi data pribadi pemilik sertifikat tanah dalam bentuk elektronik. Selain itu, penerapan program sertifikat tanah elektronik juga mulai diberlakukan secara bertahap di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Sorong.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Sertifikat Elektronik.

Abstract

In this study, the object of the legal event studied is the aspect of legal protection of electronic-based evidence of ownership in the land sector, from the many problems that occur related to the theft of personal data in electronic documents. The approach taken in this study is descriptive qualitative, because the research emphasizes the aspect of legal protection of personal data and the implementation of electronic land certificates in Sorong Regency. This study shows regulations from the ATR/BPN and government regulations that

guarantee the protection of an individual's personal data. The data security system implemented in this electronic land certificate is one of ATR/BPN's efforts to protect the personal data of land certificate owners in electronic form. In addition, the implementation of the electronic land certificate program has also begun to be implemented gradually in several regions including Sorong Regency.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, E-Certificate.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berperan penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam aktivitas hidupnya. Kemajuan kehidupan sosial masyarakat saat ini membuat kebutuhan akan tanah sebagai tempat tinggal menjadi hal penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai sumber kehidupan maupun tempat untuk bekerja. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun maka kebutuhan akan tanah ikut meningkat, sehingga tanah perlu untuk dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Pengelolaan atas tanah di Negara Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 khususnya pada yang mengatur tentang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan bumi, air, serta kekayaan alam yang pengelolaannya harus dioptimalkan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk memiliki tanah dalam kehidupannya. Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga menegaskan mengenai pemberian hak atas tanah di Indonesia kepada masyarakat atas suatu bidang tanah tertentu yang secara hukum diatur tentang hak milik dan penguasaan terhadap hak atas tanah tersebut.¹

Hak atas tanah tidak hanya memberikan hak kepada masyarakat untuk menggunakan bagian tertentu dari permukaan bumi yang disebut tanah, namun juga bagian bawah bumi serta air dan ruang di atasnya. Oleh karena itu, yang dimaksud hak atas tanah adalah tanah dalam arti suatu bagian tertentu dari permukaan bumi yang mencakup bawah tanah, air dan juga ruang di atasnya.

Hak atas tanah juga merupakan bentuk kepemilikan atas tanah yang melekat dan tidak

¹ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), 44–45.

dapat dihapuskan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengelola pertanahan adalah dengan menetapkan pedoman pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat serta perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah agar tidak terjadi konflik antar masyarakat karena kebutuhan tanah yang semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Produk yang hasilkan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah dokumen bukti kepemilikan atas tanah atau disebut sebagai sertifikat tanah.²

Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yaitu "untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Dalam keterangan tersebut, secara hukum maka jelas bila sertifikat merupakan legitimasi yang sah dan tertinggi dalam pembuktian kepemilikan atas suatu tanah.

Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah secara hukum, baik dalam bentuk data fisik maupun data yuridis yang tercatat dalam sertifikat tersebut. Nama pemegang hak atas tanah harus tertera dalam sertifikat, dan jika tidak sesuai atau tidak tercantum, sertifikat tersebut bisa dibatalkan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti hukum. Oleh karena itu, sertifikat tanah harus mencantumkan data yang akurat tentang pemegang hak atas tanah, termasuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang sudah tercatat dalam buku tanah dan dapat dibuktikan melalui sertifikat.

Sistem kepemilikan tanah atau sertifikat tanah secara konvesional yang menggunakan formulir fisik atau kertas masih mempunyai beberapa kendala, masih banyak terjadi sengketa tanah antar masyarakat, seperti pemalsuan, penggandaan, hilangnya sertifikat tanah, serta pengurusan surat yang memakan waktu cukup lama.

Beberapa faktor tertentu menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap pengamanan data, termasuk informasi pribadi dan kepemilikan Sertifikat tanah, yang bisa saja berubah secara tidak sengaja karena kelalaian petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pihak lain yang sengaja melakukannya. Sejumlah masalah yang muncul dalam

² Ana Silviana, "Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 52.

sistem pertanahan yang dianggap belum memadai, seperti adanya sertifikat tanah ganda atau peralihan hak atas tanah yang masih dalam sengketa meskipun sertifikat tanah sudah terdaftar atas nama pemilik baru menimbulkan kekhawatiran masyarakat atas kepemilikan hak atas tanah mereka.

Pemerintah hingga saat ini terus berupaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dan berupaya untuk meningkatkan sistem administrasi pertanahan agar dapat berjalan lebih baik. Di era globalisasi seperti saat ini, sistem teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat memberikan dampak yang besar dan memengaruhi cara hidup masyarakat. Tak dapat dipungkiri lagi informasi dan transaksi dengan menggunakan sistem digital telah menjadi pionir dalam era globalisasi yang kini tersebar hingga ke setiap penjuru dunia, dengan berkembangnya teknologi digital ini membuat keterpaduan yang terjadi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.³

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang hingga ke administrasi pertanahan. Sistem elektronik yang dibuat semakin canggih ini berguna untuk membuat pelayanan publik lebih mudah. Perkembangan layanan di Indonesia mengalami perkembangan dari sistem berbasis konvensional ke sistem berbasis elektronik yang disebut sebagai era disruptif digital yaitu era yang sebelumnya offline menjadi online.

Layanan berbasis elektronik telah menjadi hal yang umum digunakan saat ini. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan akurat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menggantikan sertifikat tanah fisik dengan sertifikat tanah elektronik. Diharapkan, penerapan layanan ini dapat mempermudah urusan masyarakat serta membangun persepsi positif terhadap pelayanan pertanahan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi sengketa dan pemalsuan sertifikat yang selama ini sering terjadi. Kementerian ATR/BPN menerbitkan regulasi terkait sertifikat tanah elektronik atau e-certificate, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Sertifikat elektronik ini diterbitkan melalui pendaftaran tanah baru bagi tanah yang belum terdaftar, atau penggantian sertifikat fisik menjadi digital untuk tanah yang sudah terdaftar sebelumnya.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat

³ Dikdik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Jakarta: Refika Aditama, 2011), 122.

elektronik disebutkan bahwa sertifikat tanah elektronik akan menggantikan sertifikat tanah fisik, termasuk penggantian buku tanah dan surat ukur atau gambar denah. Selain itu, melalui peraturan tersebut, sementara di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik mengatur proses pendaftaran tanah, baik untuk pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara elektronik. Sementara itu, Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik menyatakan bahwa pemerintah akan mengonversi atau mengalihkan sertifikat tanah dalam bentuk cetak menjadi sertifikat tanah dalam bentuk digital.

Sertifikat elektronik di berlakukan di Indonesia berdasarkan kebutuhan untuk memperbarui sistem administrasi pertanahan yang selama ini banyak mengalami permasalahan. Sistem analog atau cetak yang diterapkan selama ini sering kali mengalami masalah seperti, proses yang lama, birokrasi yang rumit, beresiko hilang dan rusaknya dokumen, hingga rentan terjadi pemalsuan dokumen. Dengan adanya pembaharuan dalam sistem pendaftaran tanah secara elektronik ini maka mempersempit ruang gerak mafia tanah dan juga diharapkan dapat menaikkan nilai Registering Property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.⁴

Segala bentuk digitalisasi yang berkaitan dengan internet membuat munculnya permasalahan mengenai privasi atau data pribadi seseorang. Jika penyimpanan dokumen secara fisik dapat beresiko terjadinya kehilangan, rusak, atau dicuri, maka tidak menutup kemungkinan resiko yang sama terjadi pada penyimpanan dokumen secara elektronik juga. Resiko yang terjadi pada penyimpanan data atau dokumen secara elektronik seperti, rusaknya sebuah data atau dokumen dikarenakan eror atau kegagalan sistem dalam mengolah data hingga resiko bocornya data pribadi seseorang yang jauh lebih tinggi dibanding kebocoran data pada dokumen fisik.

Upaya pemerintah dalam mengganti sistem sertifikat elektronik ini banyak menerima pro dan kontra mengingat di zaman sekarang atau era 5.0 dimana teknologi berkembang pesat, maka masyarakat mempertimbangkan tingkat terjadinya kejahatan via digital (cyber crime) yang mengakibatkan kebocoran data pribadi seseorang dan disalahgunakan oleh

⁴ Merdeka, “Fakta-Fakta Sertifikat Tanah Elektronik Wajib Tahu, Termasuk Nasib Sertifikat Kertas,” Merdeka.com, 2022, <https://www.merdeka.com/uang/fakta-fakta-sertifikat-tanah-elektronik-wajib-tahu-termasuk-nasib-sertifikat-kertas.html>.

oknum yang tidak bertanggung jawab ikut meningkat. Hal ini merupakan salah satu resiko yang akan terjadi jika sertifikat elektronik ini diberlakukan sepenuhnya.

Penerapan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik ini harus diperhatikan, terutama terkait dengan keamanan data yang tercatat dalam sertifikat elektronik. Hal ini dapat menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, karena penerapan sertifikat tanah elektronik seiring berjalannya waktu dapat bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dilihat dari banyak kasus mengenai kebocoran data pribadi, penjualan data di media sosial, dan pemalsuan data untuk meraih keuntungan secara illegal yang terjadi di Indonesia dalam penerapan dokumen elektronik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan e-sertifikat tanah. Salah satunya adalah tantangan terkait teknologi dan akses internet yang bisa memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya secara luas. Selain itu, dampak e-sertifikat tanah bagi masyarakat serta perlindungan data dan privasi juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Aturan baru terkait e-sertifikat tanah dibuat untuk meningkatkan keamanan layanan di bidang pertanahan.

Dari perspektif hukum, muncul pertanyaan apakah sertifikat tanah elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat tanah konvensional (fisik) sebagai bukti hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik. Data dan informasi elektronik yang dihasilkan dari proses tersebut diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.

Pihak ATR/BPN khususnya di Kabupaten Sorong mulai menerapkan sertifikat tanah elektronik pada tanggal 17 September 2024. Sejak saat itu, semua produk sertifikat yang baru dikeluarkan BPN Kabupaten Sorong telah berbentuk sertifikat elektronik (e-certificate). Proses pergantian sertifikat tanah cetak menjadi sertifikat tanah elektronik di Kabupaten sorong dilakukan secara bertahap dikarenakan ketersediaan blanko sertifikat yang masih terbatas, maka dari itu pergantian sertifikat tanah elektronik secara mandiri sejauh ini belum dapat dilakukan oleh pemilik sertifikat.

Langkah yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN patut diapresiasi sebagai respons terhadap kemajuan zaman dan teknologi. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kemungkinan hambatan yang bisa muncul. Hambatan ini perlu segera dicari

solusinya agar sistem pendaftaran tanah yang modern dapat terwujud tanpa mengurangi kepastian dan perlindungan hukum atas data pertanahan di Indonesia khususnya di Kabupaten Sorong.

Salah satu tujuan sertifikat tanah yang di berlakukan oleh pihak ATR/BPN ini adalah untuk meminimalisir sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Sorong karena pemetaan tanah dilakukan secara online berdasarkan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

Adapun kasus sengketa pertanahan yang pernah terjadi khususnya di Kabupaten Sorong pada tahun 2023 adalah terkait dengan letak dan batas bidang tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat pemilik. Tercatat ada 4 kasus yang terjadi di tahun 2023 dengan pokok masalah yang sama yaitu batas tanah milik teradu yang memasuki batas tanah pemilik sertifikat tanah pengadu. Sengketa tersebut diselesaikan melalui kesepakatan antar kedua belah pihak yang pada akhirnya telah mencapai kesepakatan bersama.

Sengketa selanjutnya terjadi di tahun 2024 terkait dengan surat pelepasan tanah adat atas tanah adat milik LD di Kel. Mariat Gunung Km.30 Kabupaten Sorong dengan pokok permasalahan sengketa batas tanah milik LD dengan Yayasan M Sorong yang membuat LD merasa keberatan atas permohonan penguasaan fisik serta batas tanah yang dilakukan pihak Yayasan M Sorong. Selain itu, permasalahan terkait surat pelepasan tanah adat juga terjadi antara pihak KA dengan RA atas tanah adat yang terletak di Jl. Sorong-Klamono Km.21 Kabupaten Sorong dengan pokok permasalahan pelepasan tanah adat yang lebih dari satu kepemilikan (kepemilikan ganda).

Sengketa tanah terkait dengan akta jual beli di Kabupaten Sorong terjadi di Tahun 2024 antara pengadu YR dan SI dengan pihak notaris IS, YR, MR, dan juga BT. Pokok permasalahan yang terjadi yaitu berkaitan dengan pemblokiran sertifikat hak milik a.n pengadu YR karena proses peralihan jual-beli yang dilakukan tidak diketahui oleh ahli waris tanah tersebut, maka dari itu pihak ahli waris tanah tersebut menyatakan keberatan dan mengajukan pemblokiran sertifikat tanah tersebut.

Dengan adanya contoh kasus terkait kepemilikan sertifikat tanah diatas, diharapkan pemberlakuan sertifikat tanah online (E-Certificate) ini menjadi solusi agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang kembali di Indonesia khususnya di Kabupaten Sorong. karena sejak diberlakukannya sertifikat tanah dalam bentuk elektronik ini, semua tanah di Kabupaten Sorong mulai di petakan dan secara otomatis tanah tersebut akan terdaftar dalam

system milik ATR/BPN Kabupaten Sorong. Disamping itu, dalam penerapan sertifikat tanah online (E-Certificate) sejauh ini belum ada pembahasan mendalam atau sosialisasi dari pihak ATR/BPN Kabupaten Sorong kepada Masyarakat secara meluas terkait sertifikat tanah online (E-Certificate) dan bagaimana perlindungan keamanan data pribadi yang di dapatkan oleh pemilik sertifikat tanah online tersebut. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian terkait hal ini di Kabupaten Sorong.

Selanjutnya berdasarkan penelusuran penulis, saat ini ada beberapa penelitian yang membahas terkait perlindungan data pribadi sertifikat tanah online (E-Certificate), salah satunya dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik" yang ditulis oleh Suci Febrianti. Jurnal ini fokus membahas kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan sertifikat tanah elektronik serta perlindungan hukum pemegang sertifikat tanah elektronik. Penelitian tersebut menyoroti perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat tanah apabila sistem sertifikat tanah elektronik menghadapi kendala-kendala yang tidak diinginkan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, untuk menghindari pembahasan yang kurang terarah dalam karya ilmiah ini, maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat elektronik dikaitkan dengan keamanan data pribadi di kabupaten Sorong?
2. Bagaimana implementasi sertifikat tanah online (E-Certificate) di Kabupaten Sorong?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilik sertifikat tanah online (E-Certificate) di Kabupaten Sorong dalam konteks administrasi pertanahan.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Sertifikat Tanah Elektronik (E-Certificate) Di Kabupaten Sorong

Pengalihan bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat tanah dari konvensional

(cetak) menjadi Sertifikat tanah dalam bentuk elektronik (E-Certificate) dimulai sejak tahun 2021 di Indonesia. Pada masa digitalisasi seperti saat ini memerlukan perlindungan hukum yang menjamin keamanan data pribadi pemilik sertifikat tanah elektronik tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik sertifikat tanah elektronik ini sebagai jaminan bahwa dokumen pribadi pemilik sertifikat tanah elektronik tidak dapat diakses atau dimiliki orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dokumen tersebut.

Sistem pendaftaran tanah secara elektronik sebenarnya sudah dirancang sejak diberlakukannya dalam Pasal 35 ayat (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa secara bertahap, data pendaftaran tanah akan disimpan dan disajikan menggunakan perangkat elektronik dan mikrofilm. Rekaman dokumen yang dihasilkan melalui teknologi tersebut memiliki kekuatan hukum setelah ditandatangani dan diberi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berwenang. Bentuk, metode penyimpanan, penyajian, serta penghapusan dokumen-dokumen tersebut, termasuk penggunaan teknologi elektronik dan mikrofilm, diatur lebih lanjut oleh Menteri. Dengan adanya ketentuan ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya telah mulai mempersiapkan sejak lama.⁵

Kemajuan teknologi di Indonesia saat ini sangat bergantung pada internet dan memiliki dampak besar, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital (Putra, 2020). Dengan perkembangan ini, perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting.

Hak atas perlindungan data pribadi sepenuhnya dimiliki oleh setiap individu. Biasanya, data pribadi harus diisi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mengakses layanan atau melanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat dibutuhkan agar data pribadi tetap aman dan privasi seseorang tetap dihormati sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Konsep perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti ketertiban, keteraturan, perdamaian, kepastian, manfaat, dan keadilan. Karena surat-surat bukti hak atas tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat, sistem publikasi yang digunakan bersifat negatif dengan unsur positif, yang bertujuan untuk

⁵ Silviana, A. (2021). Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68.

memberikan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.⁶

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terhadap Kepala Seksi Penanganan dan Pengendalian Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Bapak Henry Paru (Oleh Dwi Yuni Kurniati, 2025). diterangkan bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik (E-Certificate) ini merupakan upaya dari pihak ATR/BPN untuk mengurangi atau meminimalisir sengketa tanah yang terjadi khususnya di Kabupaten Sorong. dengan adanya sertifikat tanah elektronik ini, penerbitan sertifikat tanah ganda tidak dapat terulang kembali dikarenakan sertifikat tanah yang telah terdaftar di aplikasi milik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong otomatis terdeteksi dan tidak dapat mengeluarkan sertifikat dengan nama pemilik yang berbeda di tanah yang sama.

Sertifikat tanah elektronik (E-Certificate) diakses melalui aplikasi “Sentuh Tanahku” dengan cara login menggunakan e-mail pemilik dan verifikasi identitas untuk dapat mengakses sertifikat tanah yang dimiliki dengan cara memasukkan kode khusus yang terdapat di dalam sertifikat, akan tetapi orang lain selain pemilik sertifikat tanah tersebut tidak dapat mengakses selama pemilik sertifikat tanah tersebut tidak memberi tahu kode yang digunakan untuk dapat login ke dalam dokumen elektronik miliknya karena sertifikat elektronik menggunakan 2FA (2 Factor Authentication) yaitu dua proses identifikasi menggunakan password dan security code (kode keamanan). Aplikasi ini digunakan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional karena telah terdaftar serta dilindungi oleh Badan Syber dan Sandi Nasional (BSSN) yang menjamin keamanan kepemilikan sebuah dokumen elektronik milik seseorang khususnya dalam hal sertifikat tanah elektronik.

Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sorong memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai bukti kepemilikan atas suatu tanah sama halnya dengan sertifikat konvensional (Cetak). Aturan khusus terkait E-Certificate ini diterbitkan oleh ATR/BPN yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2021 tentang Sertifikat elektronik yang mengatur mengenai penggunaan E-Certificate sebagai alat bukti.

Sertifikat tanah elektronik ini juga memuat informasi yang sama dengan sertifikat tanah konvensional hanya saja model sertifikat yang berubah dari yang hanya dicetak sebuah buku menjadi sebuah dokumen elektronik yang dicetak menggunakan kertas khusus

⁶ Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). *De Jure*, 18(3), 289–304. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>

untuk menjadi pegangan pemilik sertifikat tanah. Maka dari itu, sertifikat tanah yang telah di konversi menjadi sertifikat tanah elektronik (E-Certificate) ini tidak dapat di gandakan seperti banyak kasus yang terjadi pada sertifikat tanah konvensional sebelumnya.

Sertifikat elektronik memiliki icon khusus yang tidak dapat di cetak menggunakan kertas biasa maupun mesin cetak pada umumnya. Jika dokumen sertifikat tanah elektronik ini dicetak menggunakan kertas dan mesin biasa maka hasilnya akan tidak sempurna. Jadi, penyalahgunaan dokumen elektronik khususnya pada sertifikat tanah elektronik ini tidak dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengupayakan sistem khusus agar sertifikat elektronik ini hanya dapat diakses oleh pemiliknya dan data pribadi pemilik sertifikat tanah elektronik ini dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain adanya regulasi terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilik dokumen elektronik di Indonesia termasuk Kabupaten Sorong, perlindungan keamanan data juga diberlakukan oleh pihak Kementerian ATR/BPN melalui penerapan ISO 27001:2013 dalam dokumen elektronik yang dikeluarkan yaitu sertifikat tanah elektronik (E-Certificate). ISO 27001:2013 merupakan standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Standar ini memastikan bahwa semua proses dijalankan berdasarkan analisis risiko dan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan praktik terbaik internasional. Dengan menerapkan sistem ini, berbagai ancaman keamanan dapat diprediksi dan ditangani dengan lebih efektif.⁷

Upaya Kementerian ATR/BPN dalam melindungi data pribadi pemilik sertifikat tanah elektronik bukan hanya itu, Kementerian ATR/BPN menggunakan metode enkripsi data terhadap sertifikat tanah elektronik ini yang mengamankan informasi pribadi pemilik sertifikat tanah dengan menggunakan kode rahasia yang hanya diketahui pemilik dan informasi tersebut tidak dapat dibaca atau diakses orang lain tanpa bantuan pengetahuan khusus. Selain itu, sertifikat tanah elektronik juga menggunakan hashcode dan tanda tangan

⁷ Suyadi, Y. (2021). Materi Webinar Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik Ditinjau dari Keamanan dan Kepastian Hukum. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional

elektronik yang menggunakan otoritas sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik membuat dokumen ini tidak dapat dipalsukan.

Sertifikat tanah cetak dalam penerapannya menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik sertifikat terkait keamanan kepemilikan sertifikat mereka yang bisa saja rusak, hilang hingga digandakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, dengan adanya sertifikat tanah elektronik ini menjadi solusi bagi masyarakat pemilik sertifikat tanah karena data mereka dijamin lebih aman serta dokumen yang mereka miliki tidak dapat di gandakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Implementasi Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik (*E-Certificate*) di Kabupaten Sorong

Penerapan sertifikat tanah elektronik di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan administrasi pertanahan, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih jelas, efisien, dan terpercaya. Dengan menggunakan teknologi digital, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan manfaat lebih besar, seperti data yang lebih aman, akses informasi yang lebih mudah, dan proses transaksi pertanahan yang lebih praktis. Selain itu, sistem yang lebih transparan ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi dalam sistem pertanahan tradisional.

Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penyedia teknologi untuk membangun sistem informasi digital yang aman dan terhubung. Sistem ini dibuat untuk mengelola seluruh proses administrasi pertanahan secara elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, pengecekan dan validasi data, hingga penerbitan dan penyimpanan sertifikat tanah dalam bentuk digital. Teknologi enkripsi dan fitur keamanan lainnya digunakan untuk menjaga keutuhan dan keamanan data pertanahan.

Penerapan sertifikat tanah elektronik ini dilakukan agar memudahkan masyarakat pemilik sertifikat tanah untuk mengakses dokumen pribadi khususnya sertifikat tanah karena telah berbentuk elektronik (*E-Certificate*) yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja tanpa harus membuka penyimpanan dokumen cetak di rumah. Selain itu, sertifikat elektronik ini memudahkan pemerintah wilayah setempat dan juga Badan Pertanahan khususnya di Kabupaten Sorong ini untuk mengetahui jumlah tanah dan juga luas wilayah di Kabupaten Sorong ini melalui aplikasi “Sentuh Tanahku”.

Sistem yang digunakan dalam sertifikat tanah elektronik (*e-certificate*) ini sangat berbeda dengan sertifikat konvensional, *e-certificate* hanya memuat informasi umum

seperti alamat tanah yang di sertifikatkan, pemilik, dan juga denah tanah tersebut. Informasi penting terkait pemilik sertifikat tanah hingga tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dan juga tanda tangan pemilik hanya bisa dilihat jika melakukan scan barcode yang tertera di dalam salinan e-certificate, akan tetapi tidak semua orang dapat mengakses atau membuka informasi dalam barcode tersebut karena ada sistem keamanan khusus yang membatasi.

Implementasi dari modernisasi pendaftaran sertifikat tanah dapat terwujud sejalan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat, tentunya pemerintah Indonesia juga berharap bahwa reformasi administrasi pertanahan melalui digitalisasi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi sertifikat tanah elektronik juga diharapkan dapat menjadi model bagi reformasi administrasi publik di sektor-sektor lain, mendorong modernisasi dan peningkatan efisiensi dalam layanan publik secara keseluruhan (Ditjen PPTR, 2025).

Penerbitan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Sorong dimulai sejak Tahun 2024 setelah adanya pencanangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Papua Barat. penerapan sertifikat tanah elektronik (E-Certificate) di Kabupaten Sorong ini agar seluruh tanah yang ada di Kabupaten Sorong ini dapat di petakan dengan baik dan di lakukan sertifikat kepemilikan tanah yang ada di Kabupaten Sorong karena sistem pemetaan tanah yang dilakukan otomatis sinkron dengan sistem online yang dimiliki Badan Pertahan Nasional khususnya di daerah Kabupaten Sorong.

Sosialisasi terhadap Masyarakat di Kabupaten Sorong terkait sertifikat elektronik (E-Certificate) belum dilakukan secara menyeluruh oleh pihak BPN Kabupaten Sorong. Akan tetapi, dari pihak BPN sendiri telah melakukan 500 PSN, 600 PTSL, dan juga 150 konsolidasi tanah di kelurahan Malawili-Malawele. Selanjutnya jika ada pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, maka produk sertifikat yang dikeluarkan sudah dalam bentuk elektronik dan akan dibantu oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong dalam menghubungkan perangkat pemilik sertifikat tanah dengan aplikasi “Sentuh Tanahku”.

Sertifikat tanah elektronik (E-Certificate) dalam penerapannya dikhawatirkan akan terjadi eror atau kehilangan data oleh pemiliknya, maka dari itu pihak BPN Kabupaten Sorong memiliki penyimpanan data yang langsung terhubung dengan bank data milik Badan Pertanahan Nasional Pusat sehingga pemilik sertifikat jika membutuhkan data sertifikat

tanahnya Kembali bisa langsung datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong untuk diberikan Salinan file atau pemulihan akun di dalam aplikasi.

Selain itu, jika suatu tanah yang telah bersertifikat elektronik hendak dipindah tangan atau di jual oleh pemiliknya, pembaruan data informasi pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui notaris dan pihak BPN khususnya di Kabupaten Sorong. Petugas BPN Kabupaten Sorong akan memperbarui data informasi melalui system yang terhubung dengan aplikasi “Sentuh Tanahku” dan akan memberikan Salinan dalam bentuk cetak dengan nomor edisi yang berbeda.

Implementasi sertifikat tanah elektronik (E-Certificate) di Kabupaten Sorong tentunya pernah mengalami hambatan pada saat penerapannya. Dikarenakan sertifikat elektronik ini harus menggunakan aplikasi dan membutuhkan Handphone yang mendukung fitur aplikasi online maka dapat menjadi hambatan apabila pemilik sertifikat merupakan lansia yang tidak memiliki Handphone canggih atau tidak paham menggunakan fitur-fitur Handphone. Selain itu, masih ada juga pemilik sertifikat tanah khususnya di Kabupaten Sorong ini yang belum mengerti tentang pembuatan akun dan lain sebagainya.

Dengan sistem keamanan yang digunakan oleh pihak ATR/BPN dalam sertifikat elektronik ini meminimalisir status tanah sengketa di Kabupaten Sorong. Masyarakat yang telah memiliki sertifikat elektronik merasa nyaman dan lebih tenang memiliki sertifikat tanah elektronik ini karena mereka merasa lebih mudah mengakses surat tanah mereka dimanapun dan kapanpun, proses lebih cepat dan efisien, dan sertifikat tanah elektronik lebih aman karena tidak dapat dipalsukan.

Pembuatan sertifikat tanah di wilayah Papua ini khususnya Kabupaten Sorong tentu saja harus memiliki pelepasan tanah adat karena tanah yang ada di Kabupaten Sorong merupakan tanah adat dari suku Moi jadi penjualannya harus menggunakan persetujuan dari Masyarakat adat setempat tanah tersebut. Peran Masyarakat adat dalam sertifikat tanah elektronik ini sama hal nya dengan sertifikat tanah sebelumnya yaitu konvensional.

Hambatan yang dihadapi bukan hanya itu, akan tetapi jumlah blangko yang dimiliki oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sorong yang masih terbatas pun juga merupakan hambatan. Karena jumlah blangko yang masih terbatas, bagi pemilik sertifikat di Kabupaten Sorong yang hendak mengubah sertifikat tanahnya menjadi elektronik sejauh ini masih belum bisa dilakukan karena pembagian blangko sertifikat elektronik di Kabupaten Sorong masih di jatah oleh pusat. akan tetapi, menurut Pak Henry hal ini akan terus

dioptimalisasikan seiring berjalannya waktu mengingat ini adalah program yang baru berjalan dan diberlakukan di Kabupaten Sorong.

Secara keseluruhan, pengawasan sertifikat elektronik di Indonesia melibatkan beberapa lembaga dengan peran yang jelas. Meski ada tantangan, pemerintah terus berupaya meningkatkan pengawasan agar sistem sertifikasi elektronik tetap aman dan terpercaya.

Terhitung sejak pemberlakuan sertifikat tanah elektronik ini khususnya yang diterapkan di Kabupaten Sorong masih dilakukan secara bertahap baik pendataan tanah dan wilayah maupun penerbitan sertifikat elektronik. Namun, terkait penarikan sertifikat konvensional yang isunya akan dilakukan di tahun 2026 belum berlaku di Kabupaten Sorong karena penerbitan sertifikat tanah online belum dapat dilakukan sepenuhnya hingga saat ini, maka dari itu sertifikat tanah konvensional pun masih berlaku dan masih memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan suatu tanah.

C. KESIMPULAN

Pemegang sertifikat tanah elektronik tetap mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam hal data pribadi milik mereka. Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tidak mengatur secara spesifik terkait perlindungan data pribadi pemilik sertifikat tanah elektronik. Secara spesifik perlindungan data pribadi pemilik sertifikat tanah elektronik dilindungi dalam peraturan-peraturan yang mengacu kepada dokumen elektronik di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik. Pihak Kementerian ATR/BPN mengupayakan perlindungan melalui tingkat keamanan aplikasi online yang dirancang lebih ketat dibanding aplikasi lainnya karena Kementerian ATR/BPN telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna mencegah kebocoran informasi. Sertifikat tanah elektronik dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, Hash Code untuk memastikan keasliannya, serta QR Code yang memungkinkan verifikasi cepat melalui pemindaian. Semua fitur ini dijamin keamanannya oleh BSSN.

Penerapan sertifikat tanah elektronik di Indonesia membawa perubahan dalam administrasi pertanahan, sosial, dan ekonomi khususnya di Kabupaten Sorong. Dari sisi

administrasi, sistem ini membuat proses pengajuan dan penerbitan sertifikat tanah lebih cepat serta meningkatkan keamanan dan transparansi data. Secara sosial, masyarakat menjadi lebih percaya pada pemerintah, jumlah sengketa tanah berkurang, dan kesadaran akan teknologi digital meningkat. Sementara itu, dari aspek ekonomi, sistem ini membantu menghemat biaya, mendukung perkembangan ekonomi digital, dan mengurangi biaya transaksi properti.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Arikunto, S. (2002). Proses Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Aryatie, I. R., Moechthar, O., & Widjaja, A. M. (2022). Pemahaman Seputar Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Surabaya: Jakad Media Publishing.

BPS Kabupaten Sorong. (2024). Kabupaten Sorong dalam Angka. Sorong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong.

Dewi, S. (2014). Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Sumedang: Universitas Padjadjaran.

Djafar, W., Sumigar, B. R. F., & Setianti, B. L. (2016). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta: Elsam.

Limbong, B. (2011). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2011). Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Jakarta: Refika Aditama.

Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Purwanto. (2007). Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suyadi, Y. (2021). Materi Webinar Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik Ditinjau dari Keamanan dan Kepastian Hukum. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.

Journal, Article, Thesis

Balkin, Jack M. "Bush v. Gore and the Boundary between Law and Politics." *Yale Law Journal* Volume 110, Nomor 8 (2001): 1407-1458.

Barak, Aharon. "The Supreme Court 2001 Term – Foreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy." *Harvard Law Review* Volume 116, Nomor 1 (2002): 16-162.

Dahl, Robert A. "Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker." *Journal of Public Law* Volume 6, Nomor 2 (1957): 279-295.

Fuller, Lon L. "American Legal Realism." *University of Pennsylvania Law Review* Volume 82, Nomor 5 (1934): 429-462.

Agustina, E. (2021). Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Jurnal Solusi*, 19(3).

Febrianti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Indonesian Notary*, 3(9), 197-219.

Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). *De Jure*, 18(3), 289-304. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>

Hakim, A. R., & Idrus, M. A. (2021). Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Autentik Penggunaan Hak Atas Tanah. *Juridica*, 3(1), 3-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.191>

Julyanti, N. K. E. D., Dharsana, I. M. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi. *Jurnal Prefensi Hukum*, 4(1), 91-96.

Nakul, I. (2022). Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Penerbitan Sertifikat Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Sorong. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sorong.

Purba, D. A. M. (2019). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Skripsi. Universitas Quality.

Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 132-138. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22225/kw.14.2.1921.132-138>

Sapardiyono, & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertifikat Tanah Elektronik. *Jurnal Widya Bhumi*, 2(1), 54-64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31292/wb.v2i1.19>

Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pemilik Sertifikat Tanah Elektronik Di Kabupaten Sorong
Protection For The Security Of Personal Data Of Electronic Land Certificate Owners In Sorong Regency
Silviana, A. (2021). Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68.

Yamin, M., & Zaidar. (2018). Pendaftaran Tanah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 201–210.

Internet

BPK RI. (2024). Profil Entitas Kabupaten Sorong. Diambil 15 Februari 2025, dari <https://papuabarat.bpk.go.id/kabupaten-sorong/>

Ditjen PPTR. (2025). Berita. Diambil 15 Februari 2025, dari <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/>

Kementerian ATR/BPN. (2024). Visi, Misi, Moto Kementerian ATR/BPN. Diambil 15 Februari 2025, dari <https://www.atrbpn.go.id/visimisi>

Merdeka. (2022). Fakta-fakta Sertifikat Tanah Elektronik Wajib Tahu, Termasuk Nasib Sertifikat Kertas. Diambil 31 Desember 2024, dari <https://www.merdeka.com/uang/fakta-fakta-sertifikat-tanah-elektronik-wajib-tahu-termasuk-nasib-sertifikat-kertas.html>

Pemerintah Kabupaten Sorong. (2022). Sejarah Pembentukan Kabupaten Sorong. Diambil 15 Februari 2025, dari <https://semutpkatredpell.sorongkab.go.id/Profile>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi elektronik (UU ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP STE).

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pemilik Sertifikat Tanah Elektronik Di Kabupaten
Sorong
Protection For The Security Of Personal Data Of Electronic Land Certificate Owners In Sorong
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.